



Etika dan Hukum DALAM KESEHATAN

Hetty Ismailnar | Rizka Mutmaina | Dian Agnesa Sembiring | Taufik Hidayat
Miftahul Jannah | Mika Sugarni | Kemal Idris B | Devy Octaviana | Lisa Ernita
Lilis Handayani | Sitti Nurlyanti Sanwar | Sekar Ayu Runggandini
Sri Tungga Dewi | Nani Yuniar

EDITOR:
Dr. La Banudi, SST, M.Kes
Sapril, SKM., M.Sc





Etika dan Hukum DALAM KESEHATAN

Buku ini menjelaskan semua hal tentang yang berkaitan dengan etika dan hukum kesehatan serta aspek lain dengan keterkaitan yang berkesinambungan. Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa kesehatan terutama bidang hukum kesehatan, praktisi kesehatan secara umum dan bagi peneliti di bidang kesehatan dan hukum secara luas. Buku ini terdiri dari 14 BAB yang disusun secara rinci sebagai berikut:

- Bab 1 Pengertian Etika dan Teori-teori Etika
- Bab 2 Kaidah dasar Etika dan Prinsip Prima Facie
- Bab 3 Azas-azas Hukum dalam Pelayanan Kesehatan
- Bab 4 Hukum dan Bioetik
- Bab 5 Penyelenggaraan Hukum dan HAM
- Bab 6 Malpraktik dan Tindakan Pencegahannya
- Bab 7 Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan
- Bab 8 Etika Organisasi dengan Profesi Terkait
- Bab 9 Hak Asasi Kesehatan
- Bab 10 Prinsip-prinsip Kerahasiaan
- Bab 11 Rekam Medis dan *Informed Consent*
- Bab 12 *Patient Safety*
- Bab 13 Hak dan Kewajiban (Nakes, Pasien, dan Rumah sakit)
- Bab 14 Hukum Asuransi Kesehatan (SJSN)

ETIKA DAN HUKUM DALAM KESEHATAN

Dr. Hetty Ismainar, S.K.M., M.P.H.
Rizka Mutmaina, S.Tr.Keb., M.Keb.
Dian Agnesa Sembiring, S.K.M., M.A.R.S.
dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.FM, M.Sc.
Miftahul Jannah, S.H., M.H.
Mika Sugarni, S.Tr.Keb., M.Keb.
Kemal Idris B, S.H., M.H.
Devy Octaviana, S.ST, M.H.
Lisa Ernita, S.SiT., M.Keb.
Lilis Handayani, S.K.M., M.Kes.
Sitti Nurlyanti Sanwar, S.ST., M.Hkes.
drg. Sekar Ayu Runggandini, S.K.G., MARS.
Sri Tungga Dewi, S.K.M., M.M.R.
Dr. Nani Yuniar, M.Kes.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

ETIKA DAN HUKUM DALAM KESEHATAN

- Penulis** : Dr. Hetty Ismainar, S.K.M., M.P.H. | Rizka Mutmaina, S.Tr.Keb., M.Keb. | Dian Agnesa Sembiring, S.K.M., M.A.R.S. | dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.FM, M.Sc. | Miftahul Jannah, S.H., M.H. | Mika Sugarni, S.Tr.Keb., M.Keb. | Kemal Idris B, S.H., M.H. | Devy Octaviana, S.ST, M.H. | Lisa Ernita, S.SiT., M.Keb. | Lilis Handayani, S.K.M., M.Kes. | Sitti Nurlyanti Sanwar, S.ST., M.Hkes. | drg. Sekar Ayu Runggandini, S.K.G., M.A.R.S. | Sri Tungga Dewi, S.K.M., M.M.R | Dr. Nani Yuniar, M.Kes.
- Editor** : Dr. La Banudi, S.ST., M.Kes.
Sapril, S.K.M., M.Sc.
- Desain Sampul** : Eri Setiawan
- Tata Letak** : Nur Aisah
- ISBN** : 978-623-151-961-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat Serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN.

Buku ini menjelaskan semua hal tentang yang berkaitan dengan etika dan hukum kesehatan serta aspek lain dengan keterkaitan yang berkesinambungan. Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa kesehatan terutama bidang hukum kesehatan, praktisi kesehatan secara umum dan bagi peneliti di bidang kesehatan dan hukum secara luas. Buku ini terdiri dari 14 BAB yang disusun secara rinci sebagai berikut:

Bab 1 Pengertian Etika dan Teori-teori Etika

Bab 2 Kaidah dasar Etika dan Prinsip Prima Facie

Bab 3 Azas-azas Hukum dalam Pelayanan Kesehatan

Bab 4 Hukum dan Bioetik

Bab 5 Penyelenggaraan Hukum dan HAM

Bab 6 Malpraktik dan Tindakan Pencegahannya

Bab 7 Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan

Bab 8 Etika Organisasi dengan Profesi Terkait

Bab 9 Hak Asasi Kesehatan

Bab 10 Prinsip-Prinsip Kerahasiaan

Bab 11 Rekam Medis dan *Informed Consent*

Bab 12 *Patient Safety*

Bab 13 Hak dan Kewajiban (Nakes, Pasien, dan Rumah sakit)

Bab 14 Hukum Asuransi Kesehatan (SJSN)

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan buku ini selama proses pengerjaannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Aamiin.

Pekanbaru, 17 November 2023

Tim Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGERTIAN ETIKA DAN TEORI-TEORI ETIKA.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Etika	2
C. Perkembangan Etika	4
D. Teori Etika	5
E. Landasan Etika	9
F. Macam-macam Etika	10
G. Asas Etika Medis	11
DAFTAR PUSTAKA.....	13
BAB 2 KAIDAH DASAR ETIKA DAN PRINSIP <i>PRIMA</i>	
<i>FACIE</i>	15
A. Gambaran Umum Kaidah Etika	15
B. Penerapan Kaidah Dasar Etika	16
C. Prinsip Prima Faice	16
DAFTAR PUSTAKA.....	24
BAB 3 ASAS-ASAS HUKUM DALAM PELAYANAN	
KESEHATAN	25
A. Pendahuluan	25
B. Asas-asas Hukum dalam Pelayanan Kesehatan	26
DAFTAR PUSTAKA.....	36
BAB 4 HUKUM DAN BIOETIKA.....	38
A. Pendahuluan	38
B. Sejarah Perkembangan Hukum Kesehatan atau Hukum Kedokteran di Indonesia	39
C. Pengertian dan Fungsi Hukum Kesehatan atau Hukum Kedokteran	40
D. Pengertian Bioetika	42
E. Sejarah Perkembangan Bioetika	42
F. Beberapa Masalah Bioetika dalam Bidang Kesehatan	45
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB 5	PELANGGARAN HUKUM DAN PELANGGARAN HAM	50
	A. Pendahuluan	50
	DAFTAR PUSTAKA	61
BAB 6	MALPRAKTIK DAN TINDAKAN PENCEGAHANNYA	63
	A. Pendahuluan	63
	B. Definisi Malpraktik	64
	C. Malpraktik Medik	66
	D. Jenis Malpraktik	67
	E. Penyebab Malpraktik	74
	F. Tindakan Pencegahan Malpraktik	75
	DAFTAR PUSTAKA	78
BAB 7	ASPEK HUKUM PELAYANAN KESEHATAN	79
	A. Pendahuluan	79
	B. Aspek Hukum Hubungan Rumah Sakit dengan Pasien	80
	C. Aspek Hukum Hubungan Dokter dengan Pasien	84
	D. Aspek Hukum Hubungan Perawat dengan Pasien	90
	E. Aspek Hukum Hubungan Bidan dengan Pasien	94
	DAFTAR PUSTAKA	98
BAB 8	ETIKA ORGANISASI DENGAN PROFESI TERKAIT	99
	A. Pendahuluan	99
	B. Pengertian Etika Organisasi	99
	C. Etika	101
	D. Keprofesian	103
	E. Manfaat Etika Organisasi dengan Profesi Terkait	104
	F. Tujuan Etika Organisasi dengan Profesi Terkait	105
	G. Hubungan Etika Organisasi dengan Profesi Terkait	107
	DAFTAR PUSTAKA	110
BAB 9	HAK ASASI KESEHATAN	112
	A. Pendahuluan	112
	B. Lahirnya Hak Atas Kesehatan	114
	C. Prinsip-prinsip Hak Asasi Kesehatan	119
	D. Implementasi Hak Asasi Kesehatan	121

	E. Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan Hak Asasi Kesehatan	122
	DAFTAR PUSTAKA.....	125
BAB 10	PRINSIP-PRINSIP KERAHASIAAN	127
	A. Pendahuluan	127
	B. Kerahasiaan (<i>Privacy</i>).....	129
	C. Prinsip-prinsip Kerahasiaan	133
	DAFTAR PUSTAKA.....	138
BAB 11	REKAM MEDIS DAN INFORMED CONSENT	140
	A. Pendahuluan	140
	B. Rekam Medis	141
	C. <i>Informed Consent</i>	146
	DAFTAR PUSTAKA.....	156
BAB 12	PATIENT SAFETY (KESELAMATAN PASIEN)	157
	A. Pendahuluan	157
	B. Definisi <i>Patient Safety</i>	159
	C. Sasaran Keselamatan Pasien	160
	D. Standar Keselamatan Pasien	163
	E. Pentingnya Manajemen <i>Patient Safety</i>	167
	F. Tujuan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko	168
	G. Manajemen <i>Patient Safety</i>	169
	DAFTAR PUSTAKA.....	171
BAB 13	HAK DAN KEWAJIBAN (TENAGA KESEHATAN, PASIEN, DAN RUMAH SAKIT)	172
	A. Pendahuluan	172
	B. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan.....	174
	C. Hak dan Kewajiban Pasien	178
	D. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit	180
	DAFTAR PUSTAKA.....	182
BAB 14	HUKUM ASURANSI KESEHATAN (SJSN).....	183
	A. Pendahuluan	183
	B. Pengertian SJSN.....	184
	C. Landasan Yuridis SJSN.....	185
	D. Prinsip SJSN	187
	E. Program SJSN	188
	F. Organisasi SJSN	189

G. Cara Kerja SJSN.....	194
DAFTAR PUSTAKA	198
TENTANG PENULIS	199



ETIKA DAN HUKUM DALAM KESEHATAN

Dr. Hetty Ismainar, S.K.M., M.P.H.
Rizka Mutmaina, S.Tr.Keb., M.Keb.
Dian Agnesa Sembiring, S.K.M., M.A.R.S.
dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.FM, M.Sc.
Miftahul Jannah, S.H., M.H.
Mika Sugarni, S.Tr.Keb., M.Keb.
Kemal Idris B, S.H., M.H.
Devy Octaviana, S.ST, M.H.
Lisa Ernita, S.SiT., M.Keb.
Lilis Handayani, S.K.M., M.Kes.
Sitti Nurlyanti Sanwar, S.ST., M.Hkes.
drg. Sekar Ayu Runggandini, S.K.G., MARS.
Sri Tungga Dewi, S.K.M., M.M.R.
Dr. Nani Yuniar, M.Kes.



BAB

1

PENGERTIAN ETIKA DAN TEORI- TEORI ETIKA

Dr. Hetty Ismainar, S.K.M., M.P.H.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki banyak kebutuhan budaya yang beragam, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi sepenuhnya jika nilai moral ditempatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antar manusia harus diikat dengan ikatan moral agar masyarakat dapat tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat yang aman dan tenteram. Hubungan antar manusia juga harus dilandasi landasan moral yang baik, menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan sekitar. Sebab nilai-nilai yang dilindungi masyarakat menjadi acuan kebenaran dan kebaikan, acuan penyelenggaraan kehidupan pribadi dan pengelolaan hubungan antar manusia, serta antara manusia dengan alam lingkungannya.

Prinsip etika merupakan alat orientasi dan pedoman hidup serta alat kendali yang paling efektif untuk mengarahkan kehidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari. Manusia tidak menjalankan dengan baik dan sempurna moralitas yang ada pada diri setiap manusia. Orang tersebut adalah orang yang selalu berbuat buruk, perbuatan buruk, oleh karena itu orang tersebut akan merendahkan kehormatan dan martabatnya (Bertens, 2003).

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, S., & Nuraeni. (2021). Artikel Riset Etika dan Hukum Kesehatan. *Jurnal Berita Kesehatan*, 14(2), 1-15.
- Benny. (2017). Implementasi Etika Bisnis pada PT. Pendawa Polysindo Perkasa. *Jurnal AGORA*, 5(3), 1-15.
- Bertens, K. (2003). *Keprihatinan Moral Telaah atas Masalah Etika*. Kanisius.
- Harahap, R. A. (2017). *Buku Etika dan Hukum Kesehatan*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. [http://repository.uinsu.ac.id/3590/1/BUKU ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/3590/1/BUKU_ETIKA_DAN_HUKUM_KESEHATAN.pdf)
- Hidana, R., Ihwanudin, N., Hadi, I., Handayani, Meri, Yuswanto, S., Hermawan, S., Haiti, D., Labetubun, M. A. H., Arif, Z., Yuliana, A., & Siregar, R. A. (2020). *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan* (Vol. 53, Issue 9). Widina Bhakti Persada.
- Nasrun. (2022). *Etika dan Hukum Kesehatan (Suatu Pendekatan Teori dalam Berpraktik)*. Deepublish.
- Purnama, S. G. (2017). *Modul Etika Dan Hukum Kesehatan*. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. [https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus Indonesia.pdf](https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus_Indonesia.pdf)
- Rachels, J. (2004). *Filsafat Moral*. Kanisius.
- Suhaid, D. N., Ningsih, K. P., Fatsena, R. A., Lufianti, A., Martyastuti, N. E., Fuadi, M. F., Rosita, N. A., & Hidayah, N. (2022). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan* (Vol. 7, Issue 1). Pradina Pustaka. https://www.researchgate.net/publication/269107473_Wh at_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil

wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-
asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/st
able/41857625

Suhairi. (2017). Manajemen: Pendekatan Teori Etika dan Moralitas.
Uni Raudhah universitas Nusantara PGRI Kediri, 05(02), 1-16.
<http://www.albayan.ae>

Walschots, M. H., & Dyck, C. (2015). *Scholarship @ Western Moral
Sense Theory and the Development of Kant ' s Ethics.*

BAB 2

KAJIDAH DASAR ETIKA DAN PRINSIP PRIMA FACIE

Rizka Mutmaina. S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Gambaran Umum Kaidah Etika

Etika merupakan ilmu yang menetapkan ukuran atau kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau bagaimana penilaian terhadap perbuatan manusia.

Kaidah atau norma adalah nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi individu maupun masyarakat agar berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati.

Kaidah atau norma biasanya berisi perintah yang merupakan keharusan bagi individu agar berbuat sesuatu harus dalam ranah kebaikan karena efek dari perbuatan ini akan menjadi pandangan yang baik terhadap penilaian seseorang ataupun masyarakat. Kaidah atau norma juga berisi tentang larangan yang merupakan keharusan bagi individu untuk tidak berbuat hal tertentu, karena efek dari perbuatan ini dapat menjadi penilaian tidak baik. Kaidah atau norma-norma umumnya berbentuk norma agama, Susila, kesopanan dan norma hukum. Norma-norma ini kemudian menghasilkan etika agama, moral, etiket kode etik dan sebagainya. Etika agama atau moral akan terwujud dalam predikat baik ataupun buruk. Etiket terwujud dalam bentuk sopan santun, sedangkan norma hukum yang berbentuk kode etik berbentuk tata tertib yang memelihara perilaku professional (Irwan, 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Ichlas Tribakti, Dian Ekawaty, Andini Mentari Tarigan. *Administrasi Dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan*. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Indar, Muh. Alwy Arifin, A. Rizki Amelia, Leilani Ismaniar. *Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan*. Deepublish, 2019.
- Irwan. *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Absolute Media, 2020.
- Kusmaryanto. *Bioetika Fundamental*. Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Nasrudin Andi Mappaware, Umar Malinta, Eddy Tiro, Rudy Butje, Elizabet Catherine Jusuf. *Buku Ajar Etika dan Medikolegal*. Unhas Press, 2022.
- Nasrun. *Etika Dan Hukum Kesehatan (Suatu Pendekatan Teori dalam Berpraktik)*. Deepublish, 2022.
- Ni Luh Emilia, Erni Samutri, Mu'awanah. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Media Pustaka Indo, 2023.
- Setyawan, Febri Endra Budi. *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)*. Zifatama Jawara, 2019.
- Siti Maryani, Sulfianti A. Yusuf, Benny Harry Leksmon Situmorang. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Get Press Indonesia, 2023.

BAB 3

ASAS-ASAS HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Dian Agnesa Sembiring, S.K.M., M.A.R.S.

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Oleh sebab itu negara menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat, memperoleh pelayanan kesehatan, serta bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak (1). Kemudian diselenggarakanlah upaya pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, terarah, dan terpadu untuk mencapai tujuan nasional tersebut.

Implementasi hukum kesehatan di Indonesia awalnya terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan, UU No. 6/2019 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, UU No.38/2014 tentang Keperawatan, UU No. 36/2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran, UU No.44/2009 tentang Rumah Sakit, UU No.36/2009 tentang Kesehatan, UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No.4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.419/1949 tentang Ordonansi Obat Keras.

Namun pada tahun 2023, keseluruhan aturan tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun UU ini didasarkan pada berbagai asas, termasuk asas hukum dalam pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu bab ini secara khusus akan membahas asas-asas hukum dalam pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia [Internet]. Indonesia; 1945 p. 1–28. Available from: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>
- Atmadja DG. Asas - asas hukum dalam sistem hukum. Kertha Wicaksana. 2018;12(2):145–55.
- Ramadhan SN, Nurahman BR, Christiawan T. Asas-Asas Dalam Hukum Kesehatan Dan Asas-Asas Dalam Pelayanan Kesehatan [Internet]. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung; 2014. Available from: https://www.academia.edu/9789408/Makalah_Asas_Asas_Hukum_Kesehatan_dan_Pelayanan_Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. Kesehatan. Indonesia; 2023 p. 1–300.
- Meri, Handayani, Hadi I, Hidana R, Yuliana A, Haiti D, *et al.* Etika Profesi Dan Aspek Hukum di Bidang Kesehatan [Internet]. Jaelani E, editor. Bandung: Widina Bhakti Persada; 2020. Available from: <https://books.google.co.id/books?id=PNDnDwAAQBAJ&pg=PR3&ots=B6wr2qMYtc&dq=ETIKA DAN HUKUM DALAM KESEHATAN&lr&hl=id&pg=PR2#v=onepage&q&f=false>
- Harahap RA. Etika dan Hukum Kesehatan [Internet]. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; 2017. Available from: https://books.google.co.id/books?id=tepADwAAQBAJ&pg=PP1&ots=onoO6SOPj_&dq=ETIKA DAN HUKUM DALAM KESEHATAN&lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
- Indar, Arifin MA, Amelia R, Ismaniar L. Hukum & Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan [Internet]. Sleman: Deepublish; 2019. Available from:

<https://books.google.co.id/books?id=JazSDwAAQBAJ&lpg=PR5&ots=7hAfceDbwD&dq=ETIKA DAN HUKUM DALAM KESEHATAN&lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>

Dewi AI. Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher; 2008.

Veronica KD. Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien. Suatu Tinjau Yuridis, Bandung Penerbit Citra Aditya Bakti, h. 2002;178.

Kountur QCV, Bawole HYA, Sepang R. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Dokter Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pasien. *Lex Priv.* 2021;IX(9):53–62.

Melyanti H, Pan LSS. Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum. *JIMPS J Ilm Mhs Pendidik Sej.* 2023;8(3):1415–22.

Fadhillah H, Wahyati E, Sarwo B. Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Azas Kepastian Hukum. *Soepa J Huk Kesehat.* 2019;5(1):146–62.

Supriyatin U. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS (DOKTER) DALAM PELAYANAN KESEHATAN. *Galuh Justisi.* 2018;6(2):184–94.

BAB 4

HUKUM DAN BIOETIKA

dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.FM, M.Sc.

A. Pendahuluan

Rumpun ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran dan rumpun ilmu hukum pada awalnya merupakan rumpun ilmu yang berjalan terpisah. Kedua rumpun ilmu ini diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya masing-masing disiplin ilmu ini saling membutuhkan, contohnya di dalam proses penegakan hukum, bantuan dokter diperlukan untuk memeriksa korban (hidup dan mati) atau pelaku tindak pidana dan menuangkannya dalam bentuk surat *visum et repertum*. Ilmu ini kemudian berkembang menjadi salah satu cabang ilmu kedokteran yaitu ilmu kedokteran forensik dan medikolegal, sedangkan ilmu hukum sendiri melahirkan cabang hukum kesehatan atau hukum kedokteran yang bertujuan untuk pemeliharaan pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban secara keseluruhan. Hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan. Hukum kesehatan atau hukum kedokteran merupakan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan atau kedokteran baik untuk penyelenggara maupun penerima pelayanan kesehatan atau kedokteran (Hanafiah & Amir, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A.(2016). Malapraktik Kedokteran. Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafiah, M.J. & Amir, A. (2016). Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan (Edisi 5). Jakarta: EGC
- IDI Wilayah Jawa Tengah. (2016). Dari Wedarijaksa, Pati untuk Indonesia. Semarang: IDI Wilayah Jawa Tengah
- Imaniyati, N.S. & Adam, P. (2021). Pengantar Hukum Indonesia. Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Kusmaryanto, C.B. (2021). Bioetika (Edisi 2). Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Kusmaryanto, C.B. (2022). Bioetika Fundamental. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sampurna, B., Syamsu, Z., Siswaja, T.D. (2007). Bioetik dan Hukum Kedokteran. Jakarta: FKUI
- ten Have, H.A.M.J & Gordjin, B. 2013. *Global Bioethics*. Dublin: SpringerReference
- Triwibowo, C. (2014). Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Vaughn, L. (2017). *Bioethics Principles, Issues and Cases (3rd ed.)*. New York: Oxford University Press

BAB 5

PELANGGARAN HUKUM DAN PELANGGARAN HAM

Miftahul Jannah, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang bercita-cita menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu setiap warga negaranya diharapkan turut serta dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhak untuk hidup dengan bebas dan merdeka di setiap wilayah dimanapun mereka berada.¹ Setiap warga negara berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan asas “*equality before the law*”.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Tahun 1945)

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Amir, 1987, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika : Jakarta.
- Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan (Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Aswanto, 1999, *Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Surabaya.
- Aswanto, 2000, *Penegakan Syariat Islam, Peluang dan Tantangannya (Suatu kajian perspektif HAM) Makalah*, Makassar.
- Bagir Manan, 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Darwan Printz, 2001. *Sosialisasi, Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Harmien Hadiati Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik*, Citra Aditra Bakti : Bandung.
- Hasbullah, 2003. *Tesis Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia di Indonesia; Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*, Universitas Gadjadara, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kuntjoro Purbopranoto, 1979. *Hak Hak Asasi Manusia Dan Pancasila*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Nad Suparman Marzuki, 2010. *Disertasi Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pada Era Reformasi, Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*, Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.

- Rhoda W. Howard, 1992. *"Dignity, Community and Human Rights"*, dalam Abdullah Ahmed An-Naim (Ed), *Human Rights in Cross Cultural Perspective: A Quest for Consensus*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- Suparman Marzuki, 2010. *Disertasi Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pada Era Reformasi, Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Takdir, 2018, *Pengantar Hukum kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo : Palopo.

BAB 6

MALPRAKTIK DAN TINDAKAN PENCEGAHANNYA

Mika Sugarni, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan

Pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berupa pelayanan medis pada dasarnya memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan, pengendalian dan pengobatan terhadap penyakit yang diderita dengan harapan terjadinya penyembuhan. Namun pelayanan dokter atau tenaga medis lainnya, kadang kala tidak sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Bagi dokter yang tidak berhasil menyembuhkan atau malah makin memperparah kondisi pasien bahkan berujung pada kematian dapat dicurigai telah terjadi kelalaian dalam melakukan tindakan mediknya terhadap pasien (Puspitasari, 2018).

Saat ini tidak sedikit kasus pasien yang menuntut dokter akibat kegagalan tindakan perawatan atau pengobatan yang dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena pada kalangan masyarakat sudah banyak yang memahami dan memiliki kesadaran akan hukum terkait dengan pelayanan medik. Kemudian terdapat pula pasien yang mengalami malpraktik, namun tidak memberikan tuntutan pada petugas kesehatan yang melayani dengan alasan mereka takut untuk menyampaikan ketidakpuasan atas metode pengobatan dan hasil yang dilihat tidak sesuai keinginan. Alasan lainnya para pasien yang tidak melaporkan kerugian fisik yang dialami setelah tahap penyembuhan mereka kebingungan untuk melaporkan dimana dan kepada siapa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, V. P., 2017. Penanggulangan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan. *Repository Universitas Lampung*, pp. 3-10.
- Muchtar, M., 2016. *Etika Profesi & Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Puspitasari, D. E., 2018. Aspek Hukum Penanganan Tindakan Malpraktik Medik di Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(2), pp. 243-262.
- Rodziewicz, T., B., H. & Hipskind, J. E., 2023. Medical Error Reduction and Prevention. *StatPearls*, 2 Mei. pp. 4-47.
- Rokayah, S. & Widjaja, G., 2022. Kelalaian (Negligence) Dan Malpraktik Medis. *Cross-Border*, 5(1), pp. 463-473.
- Sibarani, S., 2017. Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Di Lihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. *Journal of Business and Economics*, 33(1), pp. 1-22.
- Triwibowo, C., 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Widayati, N. & Suryawan, I. N., 2016. Wanprestasi Versus Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek. *Media Bisnis*, 8(1), pp. 1-8.
- Widjaja, G., 2015. Malpractice : Cause and Disputes Resolution Choices. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 1(1), pp. 50-62.

BAB 7

ASPEK HUKUM PELAYANAN KESEHATAN

Kemal Idris B, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Pengertian pelayanan kesehatan berbeda dengan pelayanan medis, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Danny Wiradharma, bahwa pelayanan medis adalah segala upaya pencegahan dan pengobatan penyakit, serta peningkatan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dan individu yang membutuhkan kesehatan. Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan lebih luas, yaitu keseluruhan masyarakat (Wiradharma D, 1996).

Pada semua aspek pelayanan kesehatan, terdapat peraturan mengikat yang mengatur hak dan tanggung jawab pemerintah, pekerja kesehatan, perusahaan, masyarakat sipil, dan masyarakat suatu negara. Aturan-aturan ini bersama-sama membentuk kerangka hukum, atau arsitektur hukum untuk kesehatan. Bentuknya bermacam-macam, termasuk: hukum perundang-undangan, hukum peraturan dan administrasi, kontrak, hukum kasus, dan hukum adat. Siapa yang terlibat dalam pembuatan peraturan-peraturan ini, dan bentuk peraturan-peraturan tersebut, berbeda-beda di setiap negara (WHO, 2023).

Undang-undang kesehatan digunakan untuk memformalkan komitmen terhadap tujuan, seperti tujuan cakupan kesehatan universal, sehingga menciptakan dorongan untuk bertindak. Untuk memungkinkan kerja sama dan mencapai tujuan kesehatan. Masyarakat menggunakan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, E. K. (2009). *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Citra Aditya Bakti.
- Dharmawan, I. (2023). *Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.
- Fred Ameln. (1991). *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. PT Grafikatama Jaya.
- J Guwandi. (1996). *Dokter, Pasien dan Hukum*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Manuntung, A. (2018). *Terapi Perilaku Kognitif Pada Pasien Hipertensi*. Wineka Media.
- Pangabeian, H. (2018). *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Deepublish.
- Priharjo, R. (1995). *Pengantar Etika Keperawatan*. Kanisius.
- Sofyan AM dan Munandar S. (2021). *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi*. Kencana.
- WHO. (2023). *Health Law*. https://www.who.int/health-topics/health-law#tab=tab_2
- Wiradharma D. (1996). *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Binarupa Aksara.
- Yustina EW. (2012). *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Keni Media.

BAB 8

ETIKA ORGANISASI DENGAN PROFESI TERKAIT

Devy Octaviana, S.ST, M.H.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya suatu profesi perlu etika itu dikarenakan suatu profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Dimana keahlian yang dikerjakan dan dihasilkan itu harus berpedoman dengan sebuah etika. Dimana etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Dilihat dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap profesi yang dikerjakan itu harus memenuhi sebuah etika agar semua pekerjaan yang dihasilkan akan sesuai dengan tujuan baik yang ingin dicapai, dengan cara pencapaian yang baik dan hasil pekerjaannya pun kemudian akan baik. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat (Pasolong, 2021)

B. Pengertian Etika Organisasi

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi antar manusia, etika adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan demi terciptanya hubungan yang harmonis. Agar semua pihak dapat terpenuhi hak dan kewajibannya, maka setiap individu dituntut untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Betterteam (2021) *Code of Ethics*. Jakarta.
- Darwin, E. (2014) 'Falsafah dan Kode Etik Kedokteran', in Hardisman (ed.) *Etika Profesi Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish, p. 6.
- Krisnawati, A. (2021) 'Etika Dalam Organisasi', in R. Zulfikar (ed.) *Etika Dan Komunikasi Organisasi*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, p. 79.
- Kristanti, D. (2023) 'Konsep Dasar Etika Bisnis', in D.E. Putri (ed.) *Etika Bisnis*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, p. 3.
- Magnussen, J. (2023) 'Heuristics In Professional Judgement: Between Proximity And Distance', in *The Sage Handbook of Decision Making Assessment and Risk in Social Work*. British Library.
- Nurdin, I. (2017) *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktik bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Edited by Nasrudin. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Pasolong, H. (2021) *Etika Profesi*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Singer, P. (2017) *Ethics in the Real World: 82 Brief Essays on Things That Matter*. America: The Library of Congress.
- Start Mill, J. (2020) *Utilitarianisme*. Edited by E.A. Asnanto. Yogyakarta: Basabasi.
- Surajiyo, S. (2022) 'Prinsip-Prinsip Etis Profesi Akuntan', *Prosiding Serina*, pp. 781-788. Available at: <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19803>.
- Widayana, K. (2020) *Buku Ajar Prinsip Etika Profesi: Membangun Sikap Profesionalisme Diri*. Edited by I.K. Widana. Bandung: PT Panca Terra Firma.

Yusuf, R.M. (2018) *Komitmen Organisasi: Definisi, Dipengaruhi dan Mempengaruhi*. Makassar: Penerbit Nas Media Pustaka.

BAB 9

HAK ASASI KESEHATAN

Lisa Ernita, S.SiT., M. Keb.

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Setelah lebih dari 60 tahun merdeka, kondisi kesehatan di Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Setidaknya demikian menurut pandangan *World Health Organization (WHO)*. Dalam laporan kesehatan dunia (*World Health Report*) yang diterbitkan WHO pada tahun 2001, derajat kesehatan masyarakat Indonesia dilaporkan jauh tertinggal dari negara-negara Asia lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, India, China, bahkan masih jauh di bawah negara miskin seperti Srilanka. Dengan menggunakan indikator “umur harapan hidup”, WHO meletakkan derajat kesehatan Indonesia pada peringkat 103 dari 109 negara.

Sebagai perbandingan, *United Nations Development program (UNDP)* dalam laporannya untuk pembangunan bidang kesehatan pada tahun yang sama, meletakkan derajat kesehatan Indonesia pada peringkat ke 109 dari 174 negara. Lima tahun kemudian yakni pada tahun 2005 ternyata posisi peringkat Indonesia belum membaik. Terlepas dari indikator yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut, “derajat kesehatan” telah cukup lama dipahami sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Dikalangan ahli kesehatan di Indonesia, telah berkembang pemikiran untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan (1998), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratema*, Jakarta.
- Bastiat, Frederick (1995, originally written 1850),. "The Law". Chapter 2 in *Selected Essays on Political Economy*". Irvington-on-Hudson, NY: The Foundation for Economic Education, Inc.
- Beetham, David (1979), *Democracy and Human Rights*, Polity Press, USA.
- Buergenthal, Thomas (1995), *International Human Rights*, West Publishing Co, ST.Paul, Minn.
- Davidson, Scott (1974), *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori, dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*, terjemahan A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Nickel, James W (1996)., *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Risse, Thomas; Ropp, Stephen C. and Sikkink, Kathryn (2004); *The Power of Human Rights*, Cambridge University Press, 2004.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2008), *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*, Edisi Internasl.
- Subhi Mahmassani (1993), *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia Suatu Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Moderen*, Terjemahan Hasanudin, Tintamas Indonesia, Jakarta.
- Syekh Syaukat Hussain (1996), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Randall, Vernellia R., *The Human Rights to Health*, Website: [Http://academic.udayton.edu](http://academic.udayton.edu)
- Rudi M. Rizki (2003), *Beberapa Catatan tentang Hak Atas Kesehatan*, Makalah pada Semiloka Kesehatan dan Hak Asasi Manusia, IDI-University of Washington-UPLFT, Jakarta.

Sri Soemantri (1998), *Refleksi HAM di Indonesia*, Makalah Penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM, UGM-ICRC.

BAB | PRINSIP- 10 | PRINSIP KERAHASIAAN

Lilis Handayani, S.K.M., M.Kes.

A. Pendahuluan

Berdasarkan hasil dari Majelis Umum PBB pada Tahun 2013 tentang *the right to privacy in the digital age* yaitu banyaknya praktik pengawasan (*surveillance*) dan intersepsi komunikasi yang digunakan secara sewenang-wenang dan melanggar hukum (*unlawfull*), yang didalamnya termasuk berkaitan dengan pengumpulan data pribadi (Assembly, 2014). Selain itu, berdasarkan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tentang pengumpulan dan penyimpanan data pribadi, dijelaskan bahwa pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data, dan perangkat lain, baik otoritas yang bersifat public maupun individu atau badan pribadi harus diatur dalam hukum. Suatu negara harus memperhatikan langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa informasi mengenai kehidupan pribadi seseorang tidak sampai ke tangan yang tidak diizinkan oleh hukum untuk menerima, memproses, dan menggunakannya (Djafar & Santoso, 2019)

Perlindungan terhadap data pribadi dari seseorang merupakan aspek yang dinamis dan akan terus dipengaruhi oleh kemajuan dan inovasi teknologi serta praktik bisnis. Hal ini karena teknologi informasi telah menjadi pedang yang bermata dua dengan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia juga menjadi sarana yang efektif dalam melawan hukum. Selain itu, data

DAFTAR PUSTAKA

- Assembly, U. G. (2014). *The right to privacy in the digital age : resolution /adopted by the General Assembly*. United Nations.
- Bradford, L., Aboy, M., & Kathleen, L. (2020). COVID-19 Contact Tracing Apps: A Stress Test for Privacy, The GDPR, and Data Protection Regimes. *Journal of Law and the Biosciences*, 7(1).
- Djafar, W., & Santoso, M. J. (2019). *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Isinya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Djafar, W., Sumigar, B. R. F., & Setianti, B. L. (2016). *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Giri, S. (2020). Cyber Crime, Cyber threat, Cyber Security Strategies and Cyber Law in Nepa. *Pramana Research Journal*, 9(3).
- Gunawan, A. (2023). *Pengantar Sistem Informasi Kesehatan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Gunawan, I. (2021). *Keamanan Data: Teori dan Implementasi*. CV Jejak, anggota IKAPI.
- Gusyono, R. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Keliher, M., & Guldi, J. (2020). *Data Privacy and Democracy in a pandemic*. Asia & The Pacific Policy Society. Asia & The Pacific Policy Society.
- Muhammad, A. C. (2021). Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien Dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran COVID-19. *LEGISLATIF*, 4(2).

- Mukri, H. L. (2018). *Modul Praktikum Proteksi Dan Pertukaran Informasi* (No. 7502; HIM 722).
- Neßler, V. B. (2016). Privacy: A Matter of Democracy. Why Democracy Needs Privacy and Data Protection. *International Data Privacy Law*, 6(3).
- Novita, R., & Lubis, D. (2022). Perlindungan Data Medis Pasien Oleh Rumah Sakit Atas Permintaan Medical Check-Up Perusahaan. *Jurnal Meta Hukum*, 1(1).
- Purnama, S. G. (2016). *Modul Prinsip-Prinsip Etika Kesehatan*. Universitas Udayana.
- Raharjo, B. (2021). *Keamanan Sistem Informasi*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Ratman, D. (2016). *Rahasia Kedokteran: Di Antara Moral dan Hukum Profesi Dokter*. Keni Media.
- Shinty. (2023). Pentingnya Keamanan Informasi Pribadi. *SEVIMA*.
- Solove, D. J. (2002). Conceptualizing Privacy. *JSTOR*.
- Wijaya, Y. Y. (2020). Penggunaan Informasi Medis Pasien Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Privasi. *Veritas et Justitia*, 6(2).

BAB 11

REKAM MEDIS DAN *INFORMED* *CONSENT*

Sitti Nurlyanti Sanwar, S.ST.,MH.

A. Pendahuluan

Rekam medis di mulai zaman batu (*Paleolithic*) kurang lebih 2500 SM dimana ditemukannya sebuah lukisan purba tentang trephinis dan amputasi di dalam gua di negara Spanyol. Hal ini memperlihatkan bahwa dulu pra sejarah praktik rekam medis dilakukan depkes RI

Rekam medis mulai berkembang sesuai kemajuan zaman. Rekam medis berasal dari kondisi dan kesadaran pentingnya dokumentasi medis, pendokumentasian data pasien begitu penting, oleh sebab itu pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan perlu dicatat secara tepat dan diolah pada sistem rekam medis.

Pelayanan kesehatan dikatakan berkualitas bila didukung sistem rekam medis yang memiliki kualitas sehingga pasien merasa aman dan nyaman terhadap pelayanan yang diterimanya atau pengelolaan data kesehatan mereka. Oleh karena itu, kesehatan pada dasarnya menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup untuk sehat bagi seluruh masyarakat agar terwujudnya derajat kesehatan yang maksimal untuk kesejahteraan (Huffman, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Busro, A. (2018) 'Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan', 1(1), pp. 1-18.
- Huffman (2021) 'Perkembangan rekam medis', *Rekam Medis*, pp. 1-36.
- Idries, A. and Tjiptomartono, A.L. (2016) 'BUKU_PENERAPAN_ILMU_KEDOKTERAN_DALAM_PROSES_PENYIDIKAN_ARTIKEL_1_INFORMED_CONSENT_4.pdf'.
- 'Permenkes 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis' (no date).
- Shofari Bambang dkk (2018) 'Dasar Pengelolaan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan', *Pengelolaan Rekam Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, pp. 62-71.
- Siregar, A. (2020) *Hukum Kesehatan Jilid 1, Hukum Kesehatan Jilid 1*.

BAB 12 | *PATIENT SAFETY* (KESELAMATAN PASIEN)

Drg. Sekar Ayu Runggandini, S.K.G., MARS.

A. Pendahuluan

Penemuan ilmiah kedokteran modern telah membawa kemajuan yang luar biasa dalam bidang perawatan kesehatan. Meskipun demikian, penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa ada bahaya serius terhadap keselamatan pasien. Telah menjadi perhatian bahwa pasien di RS (RS) rentan terhadap kejadian yang tidak diinginkan (KTD), dan pasien yang mengkonsumsi obat berisiko mengalami efek samping negatif dan kesalahan pengobatan. Perlunya menciptakan bidang studi khusus dalam keselamatan pasien untuk membantu pemahaman konsep dan prinsip keselamatan pasien oleh para manajer pelayanan medis, organisasi pelayanan kesehatan, pemerintah secara global, dan konsumen adalah salah satu implikasi utama dari pemahaman ini. Para profesional kesehatan memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menangani masalah keselamatan pasien, yang membutuhkan partisipasi dari semua pihak terkait dan kesadaran akan besarnya kerugian yang ditimbulkan pada pasien serta alasan mengapa pelayanan kesehatan perlu bertransformasi untuk merangkul budaya keselamatan pasien di setiap tingkatan (Irviranty *et al.*, 2015)

DAFTAR PUSTAKA

- Muhdar *et al.* (2021) *Manajemen Patient Safety*. 1st edn. Edited by Grace Tedy Tulak. Klaten: Tahta Media Group.
- Irviranty, A. *et al.* (2015) *Panduan kurikulum keselamatan pasien edisi multi-profesional*, Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan. JAKARTA: Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan.
- Kementerian Kesehatan RI (2015) 'Pedoman Nasional Keselamatan Pasien RS (Patient Safety)', Kementerian Kesehatan RI,
- Menteri Kesehatan RI (2011) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit*.
- Rachmawati, N. and Harigustian, Y. (2019) *Manajemen Patient Safety Konsep Dan Aplikasi Patient Safety Dalam Kesehatan*. 1st edn, Pt. Pustaka Baru. 1st edn. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.

BAB 13

HAK DAN KEWAJIBAN (TENAGA KESEHATAN, PASIEN, DAN RUMAH SAKIT)

Sri Tungga Dewi, S.K.M., M.M.R.

A. Pendahuluan

Hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang saling terkait dan penting dalam setiap hubungan atau komunitas. Hak adalah hak asasi yang dimiliki setiap individu untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan kebebasan dalam kehidupan mereka. Sementara itu, kewajiban adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap individu untuk menjalankan tugas dan mematuhi aturan yang berlaku. Dalam konteks masyarakat, hak dan kewajiban berlaku untuk semua warganya. Setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Namun, bersamaan dengan hak-hak tersebut, individu juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, mematuhi hukum, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Hak dan kewajiban juga berlaku dalam lingkungan keluarga, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan, sementara orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anak mereka.

Dalam lingkup pekerjaan, karyawan memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan perlakuan yang setara, sementara mereka juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dengan baik, menghormati aturan perusahaan, dan berkontribusi dalam mencapai tujuan

DAFTAR PUSTAKA

- Kaushik *et al.*, 2009 (2009a) 'undang-undang nomor 36 tahun 2009', 2(1), pp. 1-8.
- Kaushik *et al.*, 2009 (2009b) 'Undang-undang republik Indonesia nomor 44 tahun 2009', 2(1), pp. 1-8.
- Kementerian Kesehatan RI (2018) 'Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksin Internasional', *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, 151(2), pp. 10-17.
- Lembaran, T. *et al.* (2022) 'peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 32 tahun 2019', (848), pp. 1-11.
- Nuraeni, R. *et al.* (2017) 'peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 39 tahun 2017', *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1),
- Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 28 tahun 2014' (2014) *Implementation Science*, 39(1), pp. 1-15.
- Presiden Republik Indonesia (2004) 'UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran', *Aturan praktik kedokteran*, pp. 157-180.
- World Health Organization, World Bank Group, O. *et al.* (2014) 'permenkes nomor 75 tahun 2014', *World Health Organization, World Bank Group, OECD*, (July), pp. 1-100.

BAB

14

HUKUM ASURANSI KESEHATAN (SJSN)

* Dr. Nani Yuniar, M.Kes.*

A. Pendahuluan

Deklarasi PBB tahun 1948 menyatakan bahwa health is a fundamental human right. Setiap manusia berhak untuk hidup sehat, oleh karenanya kesehatan masyarakat wajib mendapat perlindungan Negara. Atas dasar pernyataan ini, pemerintah bertekad segera mengeluarkan SJSN atau JKN. Dari rancangan SJSN JKN berada di dalam payung SJSN. Sampai pertengahan tahun 2003 penduduk Indonesia yang sudah memiliki asuransi kesehatan meningkat sampai 20,2%. Walaupun terjadi peningkatan masih ada sebagian besar penduduk Indonesia sebanyak 79,8% terutama dari sektor informal belum memiliki jaminan kesehatan. Mereka inilah yang akan menjadi sasaran utama sistem JKN. System ini bersifat wajib, berkelompok, mencakup seluruh penduduk (Universal coverage) sebagai bagian dari SJSN.

Jika sistem ini berkembang di Indonesia maka program ASKES dan Jamsostek akan diintegrasikan ke dalam JKN. Pemerintah dapat menjadi penanggung premi penduduk miskin karena kelompok penduduk ini menjadi tanggungjawab pemerintah (komitmen global pemerintah). Meskipun SJKN dikembangkan, namun segmen pasar untuk asuransi komersial masih tetap terbuka untuk menjadi lahan persaingan terutama kelompok orang asing dan kelompok masyarakat tertentu yang tinggal di suatu wilayah (Mundijaya G. 2004)

DAFTAR PUSTAKA

- UUD Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua (2000) dan Perubahan Keempat (2002)
- UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Purwoko,
- Bambang, (2006), "Teori, Program dan Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial", Buku Ajar untuk dipergunakan di lingkungan Program Program Studi Magister Kesehatan FKMUI dan MPKP FEUI
- Lalu, Husni (2003), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT rajagrafindo persada;
- Mundijaya, Gde A. (2004) Manajemen Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku kedokteran, EGC
- Sulastomo, (2002), Health insuranceIndonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Thabrani Hasbullah, (2002), Himpunan peraturan Perundang-undangan dibidang Usaha Perasuransian. Dirjen Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI. Jakarta 1993 dalam Modul Asuransi Kesehatan di Indonesia

TENTANG PENULIS



Dr. Hetty Ismainar, S.K.M., M.P.H. Lahir di Pekanbaru, 17 Oktober 1979. Dosen di Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Menyelesaikan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro (2020), S2 Magister Manajemen RS (MMR) di Universitas Gadjah Mada (2011) dan S1 Administrasi RS di STIKes Hang Tuah Pekanbaru (2007). Saat ini (2022- sekarang) sedang mengambil program S1 Ilmu Hukum di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.



Dian Agnesa Sembiring, S.K.M., M.A.R.S. lahir di Medan, pada 16 Januari 1994. Ia tercatat sebagai lulusan S1 - Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara dan S2 - Kajian Administrasi Rumah Sakit, Universitas Indonesia. Wanita yang kerap disapa Agnes ini adalah anak dari pasangan Alm. Petrus Sembiring (ayah) dan Theresia Br. Ginting (ibu). Dian Agnesa adalah seorang yang memiliki pengalaman kerja sebagai praktisi selama 6 tahun sebagai sekretaris direktur dan *quality & risk* di Siloam Hospitals Group. Oleh sebab itu anak pertama dari dua bersaudara ini memiliki minat keilmuan di bidang administrasi rumah sakit dan kesehatan masyarakat.



dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.FM., M.Sc. Tercatat sebagai lulusan dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2008, MS-PPDS Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 2017 dan Magister Bioetika Sekolah

Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan berpraktik sebagai dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di RSUP dr. M. Djamil serta RS Universitas Andalas Padang.



Miftahul Jannah, S.H., M.H. Lahir di Maros pada tanggal 13 September 1997. Telah menyelesaikan pendidikan di Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2019, menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021 dan sekarang sedang menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di kampus yang sama. Telah memulai karier sebagai konsultan hukum/advokat sejak 2019 dan menjadi Dosen sejak tahun 2022. Mengajar Mata kuliah antara lain: Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Pengantar Hukum Indonesia dan Pendidikan Anti Korupsi.



Mika Sugarni, S.Tr.Keb., M.Keb. Penulis merupakan dosen pada Program Studi Diploma Tiga di Universitas Karya Persada Muna Sejak 2021. Penulis lahir di Lipu, 31 Maret 1996 Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyelesaikan pendidikan D4 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Kendari tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan magister di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021. Penulis aktif sebagai pengajar, peneliti, melakukan pengabdian masyarakat, menerbitkan beberapa buku referensi dan hasil karya telah dipublikasikan secara luas di lingkup nasional. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi D-III Kebidanan.



Kemal Idris B, S.H., M.H. lahir pada tanggal 13 Desember 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Bina Husada Kendari. Penulis Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Halu Oleo dan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Airlangga. Penulis mengampu mata kuliah Pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Penulis telah menyelesaikan buku berjudul Hukum Perdata.



Devy Octaviana, S.ST., M.H., lahir di Kudus pada 27 Oktober 1990, merupakan alumni D3 Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Semarang, D4 Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Semarang dan S2 Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Islam Bandung. Sejak tahun 2016 bekerja sebagai Pranata Laboratorium Medis di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Mulai tahun 2021 status menjadi dosen di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Penulis aktif mengajar pada mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan pada Prodi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung.



Lisa Ernita, S.SiT., M.Keb lahir di Sumatera Barat, pada 20 Oktober 1987. Ia tercatat sebagai lulusan S2 Ilmu Kebidanan Universitas Andalas. Wanita yang kerap disapa Lisa ini adalah anak Anak Ke-3 dari 3 bersaudara. Ia adalah seorang dosen di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Kota Bukittinggi.



Lilis Handayani lahir di Maros, pada 30 Agustus 1991. Ia tercatat sebagai lulusan Universitas Hasanuddin Makassar. Wanita yang kerap disapa Lilis ini adalah anak dari pasangan H. Arifuddin (ayah) dan Hj. Nurfitriah (ibu). Lilis Handayani telah berkarir sebagai dosen kurang lebih selama 3 tahun di Stikes Bakti Nusantara

Gorontalo pada program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.



Sitti Nurlyanti Sanwar lahir di Raha, 23 September 1992. Tercatat sebagai lulusan Politeknik Bau-Bau (D3), STIKes Mega Rezki Makassar (DIV), Universitas Katolik Soejipranata Semarang (S2). Wanita yang kerap disapa Lian ini adalah anak dari pasangan Sanwar Kai (Ayah), Waode Muntia Tagu, S.Hut (Ibu) dan Dra. Sitti

Nuhuria Tagu (Mama). Saat ini penulis adalah Dosen tetap ada program studi DIII Kebidanan Universitas Karya Persada Muna.



drg. Sekar Ayu Runggandini, S.K.G., MARS, lahir di Jakarta, pada 24 Mei 1989. Ia tercatat sebagai lulusan FKG Trisakti dan Magister Administrasi RS URINDO Jakarta. Wanita yang akrab disapa Sekar ini merupakan praktisi kesehatan sebagai dokter gigi, juga aktif dalam peningkatan mutu RS sebagai surveyor akreditasi RS, dan berprofesi sebagai dosen di Universitas Singaperbangsa Karawang.



Sri Tungga Dewi akrab di panggil Dewi lahir di kendari tahun 1993, lulusan program studi Magister Manajemen Administrasi Rumah sakit Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang sekarang bekerja sebagai Seorang dosen muda di universitas Halu Oleo di Sulawesi Tenggara, terlahir dari keluarga ibu & ayah seorang guru menjadikan salah satu tantangan untuk saya dapat mengembangkan ilmu di bidang akademik dimana menjadi dosen adalah impian banyak orang, dan saya sangat beruntung diberikan kesempatan untuk belajar dan menambah wawasan serta pengetahuan di lingkungan universitas.

Email : dewi.kendari01@gmail.com



Dr. Nani Yuniar, M.Kes lahir di Kambu, pada 9 Mei 1973. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Halu Oleo Tahun 1998 pada Ilmu Administrasi, Magister kesehatan di Universitas Airlangga Tahun 2022 pada Ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, serta pendidikan Doktor di Universitas Airlangga Tahun 2011 pada Ilmu Kedokteran.

Bekerja sebagai pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Halu Oleo sejak Tahun 2005 sampai sekarang. Pernah menjadi Ketua Program Studi Kelas Reguler, Sekretaris Program Studi Kelas Extension, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Komisi Etik LPPM UHO, dan saat ini sebagai Ketua Pusat Studi Kesehatan di LPPM UHO.

Selain aktif sebagai peneliti, Penulis juga tergabung dalam Ikatan Alumni Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Menjadi Reviewer Nasional dan Internal UHO, reviewer Litbang Sultra, serta menjadi Asesor